



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2024/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARMAN Bin Alm. SUMODIHARJO**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 71 tahun/30 September 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat, RT.08/RW.02, Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk. Advokat/Penasihat hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di Jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Penetapan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN BIN ALM. SUMODIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARMAN BIN ALM. SUMODIHARJO**, dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** di dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah jilbab biru dongker;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah miniset warna putih motif hello kitty;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif garis;
- 1 (satu) buah songkok warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suparman Bin (Alm) Sumodiharjo pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Barat Rt. 08 Rw. 02 Desa Muneng Kidul kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu dan tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib. terdakwa melihat Anak korban Saksi 1 berjalan sendiri dari arah warung setelah membeli voucher paket data. Selanjutnya terdakwa memanggil Anak korban dan menawarkan Anak korban untuk memakai wifi dirumahnya, sehingga Anak korban tertarik dan masuk ke teras rumah terdakwa. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa meminta Anak korban untuk memijat tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa yang saat itu rumah dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa dan Anak korban;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa berada dalam satu kamar berdua dengan Anak korban, padahal terdakwa mengetahui apabila Anak korban Saksi 1 masih berusia 12 (dua belas) tahun (sebagaimana kartu keluarga nomor 3513211506059981 diterangkan Saksi 1 lahir tanggal 19 Agustus 2011), namun terdakwa tidak menghiraukannya dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan hanya menggunakan celana pendek meminta Anak korban memijat pundak terdakwa. Namun terdakwa mengatakan pijatan Anak korban salah dan terdakwa meminta Anak korban duduk berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa memijat pundak Anak korban dan meremas payudara Anak korban, sehingga Anak korban berteriak kesakitan dan menangis. Mengetahui hal itu terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun, apabila Anak korban bercerita akan ditangkap Polisi karena terdakwa memiliki banyak teman Polisi, sehingga Anak korban takut dengan ancaman terdakwa. Lalu terdakwa kembali mengatakan kepada Anak korban "apabila ada istri terdakwa, maka terdakwa tidak dapat memijat payudara Anak korban". Namun Anak korban tetap menangis, kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak korban diatas kasur hingga tubuh Anak korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa tidur disamping Anak korban mencium leher Anak korban lalu menurunkan rok dan melepas celana dalam yang dipakai Anak korban dengan tangannya menahan tubuh Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi Anak korban memberontak dan menendang-nendang tubuh terdakwa hingga Anak korban bisa berdiri dan saat hendak keluar kamar terdakwa menahan tubuh Anak korban dan Anak korban kembali menendang terdakwa hingga Anak korban berhasil melarikan diri dan pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Suyanto Bin Dulhari;

Dilakukan visum terhadap anak korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 101/ VIII/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rediana Murti Novia. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1, di dapatkan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : tidak ditemukan luka lecet, terdapat robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini didapatkan seorang wanita berumur sebelas tahun dengan liang senggama seperti liang senggama yang pernah dilewati benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga anak korban dan masih saudara ipar dari nenek anak korban;
- Bahwa anak korban menjadi Saksi terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan alamat Dusun Barat RT.08 RW.02 Desa Muneng Kidul, Kec Sumberasih, Kab Probolinggo;
- Bahwa kronologis pencabulan tersebut terjadi awalnya setelah anak korban membeli voucher wifi anak korban akan menggunakan wifi didekat masjid LDII namun pada saat perjalanan pulang anak korban dipanggil Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa menanyakan dari mana kemudian anak korban menjawab habis beli wifi selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk main wifi di rumahnya karena sinyal internet wifi tersebut dapat digunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban menggunakan wifi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada anak korban apakah bisa pijat? Kemudian anak korban jawab bisa, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke kamarnya untuk memijatnya dengan posisi Terdakwa tengkurap tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek saja;
- Bahwa awalnya anak korban memijat Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa pijatan anak korban salah dan dia mencontohkan dengan cara memijat Pundak anak korban dari depan dan meremas payudara anak korban sehingga anak korban teriak dan menangis;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika anak korban berteriak dan menangis adalah Terdakwa mendorong badan anak korban dan berkata” sudah diam aja, jangan bilang ke NIA nanti kamu ditangkap polisi karena temanku polisi semua” kemudian Terdakwa menciumi leher anak korban dan melepaskan rok dan celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa memasukan dua jarinya kedalam kemaluan anak korban dengan digerakan maju mundur;
- Bahwa saat itu anak korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa dan akhirnya bisa keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menelepon saudara sepupu anak korban yang bernama NIA dan anak korban menceritakan kejadian tersebut kepadanya;
- Bahwa Nia menyerankan agar anak korban cerita kejadian tersebut kepada Bapak anak korban kemudian anak korban mendatangi tempat kerja Bapak anak korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak korban dengan cara akan melaporkan ke Polisi apabila bercerita kejadian tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban hanya sekali saja;
- Bahwa anak korban tidak curiga pada saat disuruh memijat oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Nia karena anak korban tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan visum di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kedua jarinya ke kemaluan anak korban, saat itu anak korban masih menggunakan pakaian namun rok dan celana dalam anak korban sudah terlepas;
- Bahwa yang anak korban rasakan setelah terjadi pencabulan tersebut adalah kemaluan dan payudara anak korban terasa sakit;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **SUYANTO Bin DULHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait laporan saksi ke Polisi tentang pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, pencabulan tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB dengan alamat Dusun Barat RT.08 RW.02 Desa Muneng Kidul, Kec Sumberasih, Kab Probolinggo;

- Bahwa awalnya saksi melapor tindakan pencabulan tersebut pada awal bulan Agustus 2023 namun tidak ada kelanjutan dan kejelasan sampai dengan bulan November 2023 baru saksi dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai Saksi;
  - Bahwa kronologis pencabulan tersebut terjadi menurut cerita anak korban, pada awalnya anak korban pergi membeli paket data internet kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa memanggil anak korban untuk main wfi dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijatnya dan masuk kedalam kamarnya;
  - Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa meremas payudara anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban serta mencium leher anak korban;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban bercerita kepada saudara sepupunya yang bernama NIA tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya anak korban baru bercerita kepada saksi bahwa payudaranya telah diremas oleh Terdakwa dan celananya diturunkan lalu memasukan jari tangannya ke kemaluan anak korban;
  - Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban tersebut, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kebenaran dari cerita pencabulan tersebut namun Terdakwa tidak mengakui dan berterus terang terkait hal tersebut sehingga saksi melaporkan tindakan tersebut;
  - Bahwa setelah saksi melaorkan kejadian tersebut, Terdakwa mengakui dan meminta maaf karena khilaf dan musibah;
  - Bahwa yang mengetahui tentang kejadian pencabulan tersebut adalah saksi, Nia dan Mustofa;
  - Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, Terdakwa sempat pergi ke Riau karena ada musibah kematian dari keluarga menantunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi 3, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara anak saksi yang bernama Saksi 1;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi 1, pencabulan tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan alamat Dusun Barat RT.08 RW.02 Desa Muneng Kidul, Kec Sumberasih, Kab Probolinggo;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari pengakuan Saksi 1 bahwa dirinya diajak masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya payudara Saksi 1 dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa perbuatan tersebut dilakukan satu kali saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi 1 menghubungi anak saksi melalui telepon dan mengajak anak saksi untuk jajan di warung dan akan bercerita sesuatu;
- Bahwa saat itu Saksi 1 bercerita bahwa Terdakwa meminta untuk dipijat dan diajak masuk kedalam kamarnya kemudian Terdakwa meremas payudaranya dan Saksi 1 bingung apakah akan cerita ke orang tuanya atau tidak;
- Bahwa anak saksi menyarankan agar Saksi 1 bercerita tentang pencabulan tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. MUHAMMAD MUSTOFA Als MUSTHOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kasus pencabulan terhadap saudara saksi yang bernama Saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Saksi 1 dengan orang tuannya bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Barat RT.08 RW.02 Desa Muneng Kidul, Kec Sumberasih, Kab Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, Terdakwa telah meremas payudara dan memasukan jari tangannya kepada kemaluan Saksi 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, pada awalnya Saksi 1 pergi membeli paket data internet kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa memanggil Saksi 1 untuk main wifi dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk memijatnya dan masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa meremas payudara dan menyuruh Saksi 1 untuk berbaring dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi 1 serta mencium leher Saksi 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Terdakwa hanya sekali melakukan pencabulan;
- Bahwa yang mengetahui tentang kejadian pencabulan tersebut adalah saksi sendiri, Nia dan orang tua Saksi 1;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat  
sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 101/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama SAKSI 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rediana Murti Novia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh, di dapatkan hasil pemeriksaan : *Alat kelamin : tidak ditemukan luka lecet, terdapat robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, sembilan dan sebelas. Kesimpulan : Saat ini didapatkan seorang wanita berumur sebelas tahun dengan liang senggama seperti liang senggama yang pernah dilewati benda tumpul;*
2. Surat Keterangan Aktif Belajar Siswa Nomor 125/MIFDA/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang menerangkan Saksi 1 masih duduk di bangku kelas IV MI Miftahul Huda Sepuhgempol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
3. Kartu Keluarga Nomor 3513211506059981 tanggal 25 Juni 2013 yang menerangkan Saksi 1 dilahirkan di Probolinggo tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan alamat Dusun Barat RT.08 RW.02 Desa Muneng Kidul, Kec Sumberasih, Kab Probolinggo;
- Bahwa kronologis pencabulan tersebut terjadi awalnya Saksi 1 pergi membeli paket data internet di dekat rumah Terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa memanggil Saksi 1 untuk main wifi di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk memijat dan masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika didalam kamar Terdakwa meremas payudara dan memasukan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi 1 dan mencium lehernya;
- Bahwa Saksi 1 tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu dia sedang main HP dan menunjukan gambar atau foto temannya yang menjadi puel dan Terdakwa berkata jangan gitu karena puel adalah Wanita murahan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam dan hanya mengatakan jangan bilang-bilang kepada ayah Saksi 1 dan teman-temannya atas tindakan pencabulan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai niatan, namun setelah Saksi 1 menunjukkan foto temannya yang menjadi puel maka Terdakwa ingin melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke luar Jawa dikarenakan anak Terdakwa terkena musibah kematian keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga Saksi 1 namun saat ini surat perdamaianya masih dalam proses pengurusan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil visum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut agar Terdakwa bisa terangsang dan bereaksi lagi namun setelah Terdakwa melakukan pencabulan dengan Saksi 1 Terdakwa masih tetap tidak bereaksi dan terangsang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun Terdakwa tidak on lagi, makanya Terdakwa mencoba apakah apabila berhubungan dengan Saksi 1 masih bisa bereaksi atau tidak, namun ternyata Terdakwa juga tidak bisa on juga dengan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah miniset warna putih motif hello kitty;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif garis;
- 1 (satu) buah songkok warna cokelat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Suparman Bin (Alm) Sumodiharjo pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Barat Rt.08/Rw.02, Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo telah melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 1;
2. Bahwa kejadiananya berawal ketika Terdakwa melihat anak korban berjalan sendiri dari arah warung setelah membeli voucher paket data. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dan menawarkan anak korban untuk memakai wifi dirumahnya, sehingga anak korban tertarik dan masuk ke teras rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta anak korban untuk memijat tubuh terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan setelah Terdakwa berada dalam satu kamar berdua dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan hanya menggunakan celana pendek lalu meminta anak korban memijat pundak terdakwa. Namun terdakwa mengatakan pijatan anak korban salah dan terdakwa meminta anak korban duduk berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa memijat pundak anak korban dan meremas payudara anak korban, sehingga anak korban berteriak kesakitan dan menangis;
3. Bahwa karena anak korban menangis lalu Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun, apabila anak korban bercerita akan ditangkap Polisi karena Terdakwa memiliki banyak teman Polisi, sehingga anak korban takut dengan ancaman terdakwa. Lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "apabila ada istri terdakwa, maka terdakwa tidak dapat memijat payudara anak korban". Namun Anak korban tetap menangis, kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban diatas kasur hingga tubuh anak korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban lalu mencium leher anak korban dan menurunkan rok dan melepas celana dalam yang dipakai anak korban dengan tangannya menahan tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2



(dua) menit, akan tetapi anak korban memberontak dan menendang-nendang tubuh terdakwa hingga anak korban bisa berdiri dan berhasil melarikan diri;

4. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor : 101/ VIII/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rediana Murti Novia. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh, diterangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 yaitu : *alat kelamin : tidak ditemukan luka lecet, terdapat robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, sembilan dan sebelas. Kesimpulan : saat ini didapatkan seorang wanita berumur sebelas tahun dengan liang senggama seperti liang senggama yang pernah dilewati benda tumpul;*
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Aktif Belajar Siswa Nomor 125/MIFDA/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan Kartu Keluarga Nomor 3513211506059981 tanggal 25 Juni 2013 diterangkan bahwa Saksi 1 dilahirkan di Probolinggo tanggal 19 Agustus 2011 dan saat ini masih duduk di bangku kelas IV MI Miftahul Huda Sepuhgempol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sehingga pada saat kejadian Saksi 1 baru berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Suparman Bin Alm. Sumodiharjo sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (Dua) teori sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut von Hippel (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstellingtheorie). Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Selanjutnya ada 3 (Tiga) bentuk kesengajaan :





1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk): pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid ): dikatakan bahwa sengaja dengan kepastian yaitu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan sekali terjadi (opzet bij waarshinlijkheidsbewustzijn): adapun apa yang disebut sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet) menurut Hazewinkel–Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaki nya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang bahwa pengertian “kekerasan” sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 89, menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kemudian yang dimaksud “Tidak Berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurungi orang dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selanjutnya pengertian “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang bahwa “membujuk” menurut R. Soesilo adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Cara pembujukan menurut R. Soesilo menggunakan :

1. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
3. Tipu.

Menimbang bahwa tipu muslihat menurut Black’s Law Dictionary yakni “the act of intentionally giving false impression”. Artinya perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberikan kesan palsu. Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak benar. Sehingga orang menjadi percaya dan tertarik terhadap hal tersebut. Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 menyebutkan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan “kata-kata bohong atau rangkaian kebohongan” dapat diartikan sebagai beberapa kebohongan, namun antara kebohongan yang satu dengan yang lain harus saling berhubungan dan menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur yaitu, perkataan yang isinya tidak benar; lebih dari satu kebohongan; dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pencabulan / Perbuatan Cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang, 1984 : 174). Pencabulan atau perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002 : 80);

Menimbang bahwa unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Krs



Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Suparman Bin (Alm) Sumodiharjo pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Barat Rt.08/Rw.02, Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo telah melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 1. Hal mana kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat anak korban berjalan sendiri dari arah warung setelah membeli voucher paket data. Selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dan menawarkan anak korban untuk memakai wifi dirumahnya, sehingga anak korban tertarik dan masuk ke teras rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta anak korban untuk memijat tubuh terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan setelah Terdakwa berada dalam satu kamar berdua dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan hanya menggunakan celana pendek lalu meminta anak korban memijat pundak terdakwa. Namun terdakwa mengatakan pijatan anak korban salah dan terdakwa meminta anak korban duduk berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa memijat pundak anak korban dan meremas payudara anak korban, sehingga anak korban berteriak kesakitan dan menangis. Karena anak korban menangis lalu Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun, apabila anak korban bercerita akan ditangkap Polisi karena Terdakwa memiliki banyak teman Polisi, sehingga anak korban takut dengan ancaman terdakwa. Lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "apabila ada istri terdakwa, maka terdakwa tidak dapat memijat payudara anak korban". Namun Anak korban tetap menangis, kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban diatas kasur hingga tubuh anak korban jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban lalu mencium leher anak korban dan menurunkan rok dan melepas celana dalam yang dipakai anak korban dengan tangannya menahan tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi anak korban memberontak dan menendang-nendang tubuh terdakwa hingga anak korban bisa berdiri dan berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 101/ VIII/ 2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rediana Murti Novia.



dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh, diterangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 yaitu : *alat kelamin : tidak ditemukan luka lecet, terdapat robekan lama pada selaput darah pada arah jam tiga, sembilan dan sebelas. Kesimpulan : saat ini didapatkan seorang wanita berumur sebelas tahun dengan liang senggama seperti liang senggama yang pernah dilewati benda tumpul;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Aktif Belajar Siswa Nomor 125/MIFDA/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan Kartu Keluarga Nomor 3513211506059981 tanggal 25 Juni 2013 diterangkan bahwa Saksi 1 dilahirkan di Probolinggo tanggal 19 Agustus 2011 dan saat ini masih duduk di bangku kelas IV MI Miftahul Huda Sepuhgempol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sehingga pada saat kejadian Saksi 1 baru berumur 12 (dua belas) tahun atau masih dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya namun tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam lamanya penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terhadap pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah miniset warna putih motif hello kitty;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif garis;

adalah barang bukti berupa pakaian yang disita dari anak korban yang dipakai pada saat kejadian, dan untuk menghindari rasa trauma yang dialami oleh anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah songkok warna coklat adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih bermanfaat bagi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman Bin Alm. Sumodiharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah miniset warna putih motif hello kitty;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif garis;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah songkok warna cokelat;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor **■**/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.**

**Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)